



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 353 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL GOLONGAN POKOK
JASA KESEHATAN MANUSIA BIDANG PEKARYA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pekarya Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pekarya Kesehatan yang diselenggarakan tanggal 25-27 Juli 2014 bertempat di Batam;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 375/B.B3/KS/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Permohonan Pengesahan RSKKNI Bidang Pekarya Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pekarya Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL GOLONGAN
POKOK JASA KESEHATAN MANUSIA BIDANG
PEKARYA KESEHATAN

BAB I

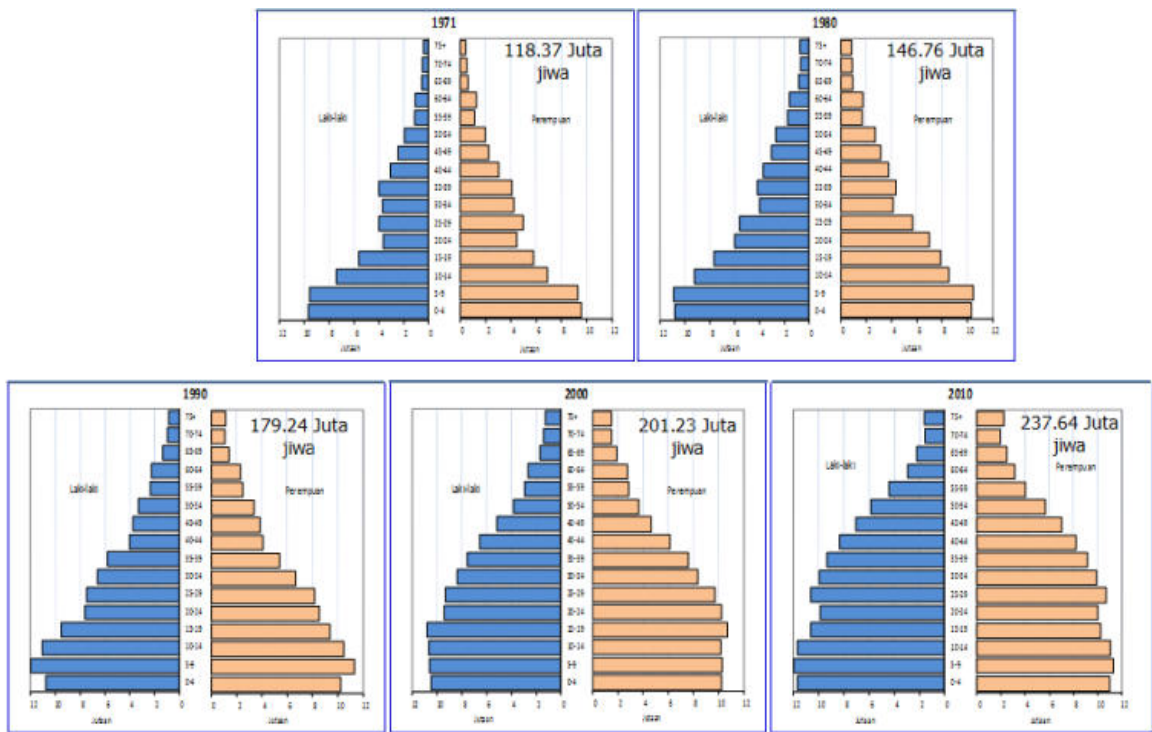
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil sensus penduduk indonesia pada bulan Mei 2010 menunjukkan penduduk indonesia berjumlah 237,6 juta orang terdiri dari 119,6 juta orang laki-laki dan 118,0 juta orang perempuan (BPS,2014). Piramida penduduk Indonesia tahun 2010 termasuk tipe *expansive* dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, Dikarenakan meningkatnya usia muda maka jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 220 ribu orang jika di dibandingkan keadaan Februari 2013, atau meningkat menjadi 6,25 persen. (BPS,2014). Mengurangi pengangguran merupakan tanggung jawab kita bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dikutip dari Profil Kependudukan dan pembangunan di Indonesia tahun 2013 yang di terbitkan oleh BKKBN untuk tahun 2013 distribusi penduduk lanjut usia atau di atas 65 tahun di indonesia mengalami peningkatan dari 4,53 % pada tahun 2000 menjadi 5,04 % pada tahun 2010, dan di perkirakan akan terus meningkat.

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971-2010



Sumber data: Sensus Penduduk (SP) 1971, 1980, 1990, 2000, 2010

Pada gambar 1.1 piramida penduduk ini menunjukkan dengan jelas bahwa jumlah lansia dan usia produktif meningkat dari tahun ke tahun. Lansia bisa merupakan orang lanjut usia dalam keadaan sehat, sakit, atau dengan disabilitas.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi tiap warga negara yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memenuhi hak kesehatan dan hak akan kualitas hidup yang layak bagi lansia ataupun orang dengan disabilitas atau kelemahan fisik (sakit) diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Perkembangan zaman, menuntut bahwa pelayanan kesehatan harus dapat terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang berdampak pada angka harapan hidup bagi segala usia dari bayi hingga lansia. Perawatan di rumah atau *home care* merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam melakukan pendampingan atau pemenuhan kebutuhan bagi lansia, orang dengan disabilitas dan orang dengan kelemahan fisik. *Home care* juga dapat mempersingkat hari rawat di rumah sakit, mengurangi resiko infeksi

nosokomial, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman serta kepuasan dari orang yang di rawat baik itu lansia, orang dengan disabilitas, orang dengan kelemahan fisik.

Tidak dapat di pungkiri, bahwa lansia, orang dengan disabilitas dan orang dengan kelemahan fisik memerlukan perhatian, pendampingan dan pelayanan kesehatan dimulai dari lingkungan terdekat seperti di lingkungan keluarga, di panti werdha/panti jompo, hingga rumah sakit atau melaksanakan *home care*. Lansia, penyandang disabilitas dan penyandang kelemahan fisik memiliki kebutuhan yang harus di bantu ataupun di dampingi dalam melakukan kegiatan sehari hari dengan paripurna.

Kebutuhan – kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik hingga kebutuhan psikologis. Pada proses perawatan keluarga secara paripurna di dalam rumah selama 24 jam kepada lansia, orang dengan disabilitas dan orang dengan kekurangan fisik tentunya diperlukan sumber daya yang terlatih dan berkualitas mulai dari tenaga kesehatan profesional hingga tenaga pendukung .

Pada gambar 1.1 juga dapat dilihat bahwa usia produktif yang meningkat dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah dikarenakan pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang cukup. Pekarya kesehatan merupakan salah satu solusi bagi pemerintah, di samping meningkatkan pelayanan kesehatan juga dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap usia produktif.

Pada hakikatnya pekarya kesehatan telah ada di Indonesia dengan berbagai istilah seperti asisten perawat, penjaga orang sakit, pendamping orang sakit, pramurukti dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut telah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan tenaga kesehatan, dikarenakan rincian pekerjaan yang belum berbatas jelas dengan perawat dan konotasi nama yang di khawatirkan di asosiasikan dengan perawat/ners . Pada pra konvensi yang di dilaksanakan di Bandung pada tanggal 21 sd 23 April 2014 di Hotel de JAVA Bandung, Jl. Sukajadi 148-150 Bandung 40161 dengan peserta 31 orang dari unsur-unsur Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi RI, Kementerian Sosial, Kementrian Kesehatan, Akademisi, pakar, dan praktisi, didapatkan suatu hasil keputusan yang menyetujui perubahan istilah asisten perawat dan istilah lainnya menjadi pekarya kesehatan.

Perubahan istilah asisten perawat menjadi pekarya kesehatan di dapatkan dengan cara menerima semua masukan mulai dari ;1) memertimbangkan berbagai usulan istilah nama dan artinya, 2) bukti bahwa nama pekarya kesehatan telah digunakan dalam pola perekrutan di KEMENKES dan di beberapa rumah sakit di seluruh indonesia, 3) bahwa istilah pekarya kesehatan di nilai lebih dapat merepresentasikan pola pekerjaan yang akan di lakukan, 4) istilah pekarya kesehatan dapat menjadi jati diri yang dapat meningkatkan kebanggaan atas pekerjaan yang di lakukan. Berdasarkan masukan tersebut lalu seluruh elemen peserta konvensi menimbang dan berdiskusi, sehingga dengan cara musyawarah mufakat istilah pekarya kesehatan di setuju menjadi istilah baru menggantikan asisten perawat, pembantu orang sakit, pendamping orang sakit, pramurukti, dan istilah lain di seluruh pelosok nusantara yang mempunyai pola pekerjaan yang sama dengan pekarya kesehatan secara otomatis akan berubah menjadi pekarya kesehatan.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015, akan menjadi peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia di mana terdapat arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil. (Deperindag, 2013). Pekarya kesehatan merupakan salah satu tenaga kerja terampil yang akan ikut bersaing dalam AEC, maka dari itu di perlukan suatu Standar Kompetensi Kerja Nasional agar pekarya kesehatan mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat bertahan pada pasar bebas AEC.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sambutan masyarakat terhadap jenis pekerjaan ini secara NYATA direspon dengan kepeminatan masyarakat mengikuti pelatihan cukup tinggi. Disamping itu pusat pelatihan dan penyedia jasa pekarya kesehatan berkembang dengan pesat tetapi belum terkoordinasi dengan baik, sehingga di perlukan koordinasi dan standarisasi.

B. Pengertian

Pekarya kesehatan adalah individu yang memberikan bantuan dan pendampingan kepada lansia, orang dengan disabilitas, atau orang dengan kelemahan fisik yang selanjut nya akan disebut sebagai klien, dan bekerja di bawah tanggung jawab petugas kesehatan profesional.

Pekarya kesehatan memberikan bantuan dan pendampingan kepada klien untuk mobilisasi, makan, mandi, berpakaian, memelihara kebersihan klien dan lingkungan serta mampu berkomunikasi dengan klien, keluarga dan anggota tim kesehatan.

SKKNI jasa kesehatan dan kegiatan sosial golongan pokok jasa kesehatan manusia bidang pekarya kesehatan ini juga bisa dijadikan acuan untuk mendirikan lembaga sertifikasi yang di kelola oleh masyarakat asosiasi, asosiasi diklat profesi, para pakar/ ahli diklat masyarakat lingkup kelompok pekarya kesehatan, agar kebutuhan penguji nasional (examinator) dan atau asesor kompetensi diharapkan juga merujuk pada skema kompetensi diatas, hal ini diharapkan tidak terjadi salah *design program* antara kediklatan masyarakat dengan *design program* sertifikasinya (harus bersinergi).

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi pekarya kesehatan dibutuhkan oleh lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan dan menempatkan pekarya kesehatan pada dunia kerja. SKKNI pekarya kesehatan diharapkan agar dapat pengakuan oleh para pemangku kepentingan dan

akan dirasakan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten.

SKKNI Kelompok pekarya kesehatan digunakan sebagai acuan untuk :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Bidang Kursus dan Pelatihan dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No: KEP-251/B3/HK/2013 tanggal 1 Mei 2013. Susunan komite standar kompetensi bidang kursus dan pelatihan sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. DR. Lidya Freyani Hawadi, Psikolog	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Pengarah
2.	Muslikh, SH	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pengarah
3.	DR. Ella Yulaelawati Rumindasari, MA	Sekretaris Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Pengarah
4.	Drs. Abdoellah, M.Pd	Kepala Sub Direktorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Ketua Komite merangkap anggota
5.	Drs. Maryana, M.Pd	Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Sekretaris Komite merangkap anggota
6.	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd	Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
7.		Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
8.	Dra. Murtiningsih, M.Pd	Kepala seksi Peserta Didik, Sub Direktorat Pembelajaran dan Peserta Didik	Anggota
9.	Kasmiyanto, SE, MM	Kepala Seksi Pembelajaran, Sub Direktorat Pembelajaran dan Peserta Didik	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan No KEP-84/B3/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 selaku pengarah komite standar kompetensi Pekarya kesehatan. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	KET
1	Agustin Marhaeni H, SKM, MM	Pendidik pada LKP BPP Mutiara Kasih Jakarta Timur	
2	Drg. Irma Yudith Ayu P. MARS	Dosen Tetap Institut Kesehatan Indonesia	
3	Asti, AMK	Perawat di RSCM	
4	Dra. Murni Hartanti, SKP, M.Si	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	
5	Afrosin, SE	Pengelola LKP Pelita Husada Cilacap	

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator Pekarya kesehatan. sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kasmiyanto, SE, MM	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Verifikator	
2	Fitria Yolanda, SE, ME	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Verifikator	
3	Indra Ismail, S.Pd, M.Pd	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Verifikator	

Pra Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) kelompok pekarya kesehatan dilaksanakan pada tanggal 21 sd 23 April 2014 di Hotel de JAVA Bandung, Jl. Sukajadi 148-150 Bandung 40161 dengan jumlah peserta 31 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi RI, Kementerian Sosial,

Kementrian Kesehatan, Asosiasi Profesi, Akademisi, pakar, dan praktisi.

Peserta pra konvensi SKKNI kelompok Pekarya kesehatan sebagai berikut:

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Agustin Marhaeni H.SKM.MM	LKP BPP Mutiara Kasih-Jakarta Timur
2.	drg. Irma Yudith Ayu Puspita, MARS	LKP Tria Nanda - Jakarta Pusat
3.	Asti Rukman ,Amd	RS. Cipto Mangunkusumo-Jakarta Pusat
4.	Dra . Murni Hartanti,SKP.M.Si	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
5.	Afrosin. SE	LKP Pelita Husada –Cilacap
6.	Ridwan Setiawan	Ketua UmumAsosiasi Institusi Pendidikan D3 Keperawatan (AIPDIKI) Jakarta Pusat
7.	Kusman Ibrahim	Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) – Jakarta Selatan
8.	Tjutju Rumijati	Ikatan Perawat Komunitas Indonesia jakarta Pusat
9.	Wiwi Triani	Direktorat Pelayanan Keperawatan & Keteknisan Medik, Ditjen BUK Kementrian
10.	Endang Soesilowati	LKP ONB –Tangerang Selatan
11.	Sri Marstuti,SE	Yayasan Triananda –Jakarta Pusat
12.	Yudan Y gaing	Administrator YPKC – Jakarta Pusat
13.	Lina Nurlina	LKP Tiara Medica – Ciamis
14.	Danisih S.Sos	LKP Ayu Bina Mandiri-Majalengka
15.	Yusuf	LKP Bhakti Indonesia-Cirebon
16.	Nanik Minarni	Global Indonesia Unggul
17.	Kuswanto	RSUD Ajibarang- Banyumas
18.	Bajang.S	LKP Ananda Amri – Cilacap
19.	Cecep Kurnia	Lkp Purnama Jaya – Cilacap

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
20.	Abdullah Arya SE	LKP Gajah Mada – Karang Anyar
21.	Munajat Ali Rahan	LLK2 Cipto Bhakti Husodo – Magelang
22.	Iriyanto	LKP Kusuma Mulia –Kab. Sukoharjo
23.	Dra. Murtiningsih M.Pd	DITBINSUSLAT
24.	Kasmiyanto SE.MM	DITBINSUSLAT
25.	Fitria Yolanda ME	DITBINSUSLAT
26.	Iwan Aries Setyawan. S.KOM. MTI	DITBINSUSLAT
27.	Indra Ismail, M.Pd	DITBINSUSLAT
28.	Masagus Helmi	DITBINSUSLAT
29.	Nora Siska Putri S.KOM	DITBINSUSLAT
30.	Ruslan	DITBINSUSLAT
31.	Maryati S.SOS	DITBINSUSLAT

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) kelompok pekarya kesehatan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Juni di Hotel Harris River View, Jl. Kuta, Bali dengan jumlah peserta 59 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, asosiasi profesi, Akademisi, pakar, dan praktisi.

Peserta konvensi SKKNI kelompok Pekarya kesehatan sebagai berikut:

No	Nama	Instansi ^(**)
1.	Afrosin, SE	LKP Pelita Husada Cilacap
2.	Asti AMK	Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo
3.	Agustin M. Hidayati, S.Kp.SKM,MM	LKP BPP Mutiara Kasih Jakarta timur
4.	A. Murni Hastanti, S.Kp.MSi	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
5.	drg. Irma Yudith Ayu.P. MARS	Praktisi Kedokteran Gigi
6.	Heni Nurheni, SKp.MKM	Ketua Umum AIPDIKI-Jakarta Pusat

No	Nama	Instansi^(**)
7.	Kusman Ibrahim, PhD	Ketua Umum AIPNI-Jakarta Selatan
8.	Ns.Putu Ayu Sani.U. M.Kep,SpKep.Kom	Anggota Komunitas (IPKKI)
9.	Ns. Sunardi.Mkep.Sp.Kmb	Anggota Himpunan Perawat Medikal Bedah
10.	Melinda Hasugian SKP	Anggota Himpunan Perawat Onkologi
11.	Siti Rahayu, Mkep. Sp.Kop.MB	Kasubdit Pelayanan Keperawatan & Ketekhnisan Medik Kementrian Kesehatan
12.	Endang Soesilowati	ONB-Kab. Tangerang Selatan
13.	Fitri Badriyah	PT. Bina Kasih- Jakarta Barat
14.	Endang Martiningsih	Yayasan Tria Nanda Jakarta Pusat
15.	Yudan Y.G	Administrator YPKC- Jakarta Pusat
16.	Wahya Sumirat SH,MM	HIPTAKKI-Jakarta Selatan
17.	Natalia T.K.Sep	LKP BPP Mutiara Kasih- Jakarta Timur
18.	Pudjianto	LKP Bina Mandiri Center Jawa Barat
19.	Rahmat Kurniawan AM kep.	Yayasan Tiara Medica-Kab. Ciamis
20.	Arina Fayza T	LKP Jaya Gemilang
21.	Ir. Hj. Nanik, MM	Global Indonesia Unggul- Kota Depok
22.	Kuswanto AMK	RSUD Aji Barang- Kab. Banyumas
23.	Sri Sularsih	LKP Bina Karya Mandiri- Kab. Banyumas
24.	Fatmawati	Panti Werdha dewanata- Kab. Cilacap
25.	Ani Lestari SE	LKP Pelita Husada- kab. Cilacap
26.	Bajang Suprih	LKP Ananda Amri- Kab Cilacap
27.	Cecep	LKP Purnama Jaya- Kab. Cilacap
28.	Sukasno	LKP Family- Kab. Cilacap
29.	Sigit Rianto, Amk	Klinik Rawat Inap Mutiara Kasih- Kab.Cilacap
30.	Nursaefudin	LPK Kilat Khoirunisa- kab. Grobogan
31.	Murpi'ah	LPK Mariana- Kan Kebumen
32.	Abdulah Arya,SE	LKP Gajah Mada-Kab. Karang Anyar
33.	Sulistyo Dwi Wibowo	LKP Atma Husada- Kab. Purworejo
34.	Munajat Ali Rahman	LLK2 Cipto Bhakti Husodo- kab. Magelang
35.	Sulastri. SE	LKP Perwira- Kab. Purbalingga

No	Nama	Instansi^(**)
36.	Iriyanto,S.Pd	LKP Kusuma Mulia-kab. Sukoharjo
37.	Ahmadi BHD,Amd	LPP Unistama-Kota Salatiga
38.	Edy Susanto	LPK Nusahusada Medicare- kota Surakarta
39.	Rini Efiani	LPKS Medica Bina Husada- Kab. Tegal
40.	Edy Sumiharto	LPK Amanah Husada- Kab. Temanggung
41.	Widiharto	LPKS Medica Bina Husada-Kab. Tegal
42.	Dwi Purwaningsih,BA.SP.d.	LKP Curahan Dewi Fortuna- Kab. Wonogiri
43.	Fahrudin, S.Pd.	LPKS Pelita Husada-kota Madiun
44.	Sr. Brigita,ADM	RRS. Karitas kab. Sumba Barat
45.	Sr. Sésiliana CB	TPA Werdhi Kumara Kota Denpasar
46.	I Dewa Agung Ketut Sudarsana	PPNI Provinsi Bali, Kota Denpasar
47.	Kasmiyanto, SE.MSi	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
48.	Dra. Murtiningsih,M.Pd	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
49.	Fitria Yolanda, ME	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
50.	Iwan Aries Setyawan, Skom, MTI	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
51.	Indra Ismail, MPd	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
52.	Nora Siska Putri, S.Kom	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
53.	Yudhi Kurniawan, SE,MSi	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
54.	Hendi Gunadi, SH	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah
55.	Ruslan	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemerintah

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Bidang Usaha			
PEKARYA KESEHATAN Memberikan bantuan dan pendampingan kepada lansia, orang dengan disabilitas, atau orang dengan kelemahan fisik yang selanjutnya akan disebut sebagai klien, dan bekerja di bawah tanggung jawab petugas kesehatan profesional.	Pemeliharaan kebersihan	Memelihara kebersihan diri sendiri	1. Memelihara kebersihan diri (Personal Hygiene) Pekarya kesehatan 2. Memelihara peralatan kerja sesuai bahan
	Melaksanakan tindakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar sehari hari pada klien tanpa resiko.	Memelihara dan membantu memenuhi kebutuhan kebersihan dan berpakaian	1. Mencuci dan menyetrika pakaian klien 2. Memandikan klien 3. Memelihara kebersihan ruangan klien 4. Memelihara kebersihan alat yang digunakan untuk menolong klien
		Kebutuhan eliminasi	1. Membantu dan Membersihkan buang air kecil 2. Membantu dan membersihkan buang air besar klien
		Kebutuhan Nutrisi dan cairan	1. Menyediakan dan menyiapkan makanan dan minuman klien sesuai kebutuhan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			2. Memberikan makanan dan minuman klien sesuai kebutuhan
		Kebutuhan Komunikasi	1. Melakukan komunikasi efektif dengan klien dan keluarga 2. Melakukan komunikasi dengan sopan, santun dan sabar
		Kebutuhan istirahat dan tidur	1. Memantau pola tidur dan istirahat klien
		Kebutuhan Aktivitas dan mobilitas	1. Membantu klien melakukan gerakan aktif dan pasif
		Membantu memantau tanda vital	1. Kebutuhan pemeliharaan suhu nadi,pernafasan dan tekanan darah
		Menyiapkan obat klien sesuai resep dokter	1. Menyediakan dan menyiapkan obat sesuai resep dokter
	Melakukan pencatatan dan pelaporan (mendokumentasikan)		

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

A.2.1 Pemetaan dan kemasan standar kompetensi

A.2.1.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

A.2.2 Pengemasan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q)

Golongan pokok : Jasa Kesehatan Manusia (86)

Nama pekerjaan/profesi : *Pekarya kesehatan*

Jenjang KKNI : Level II (dua)

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	Q.86900.001.01	Melakukan komunikasi efektif dengan klien, keluarga klien dan tim kesehatan
2	Q.86900.002.01	Mencegah resiko infeksi
3	Q.86900.003.01	memelihara peralatan kerja sesuai bahan
4	Q.86900.004.01	Memelihara kebersihan lingkungan klien
5	Q.86900.005.01	Membantu memenuhi kebutuhan kebersihan perorangan pada klien
6	Q.86900.006.01	Membantu klien buang air besar
7	Q.86900.007.01	Membantu klien buang air kecil
8	Q.86900.008.01	Membantu memenuhi kebutuhan berpakaian
9	Q.86900.009.01	memberikan makan dan minum klien sesuai kebutuhan
10	Q.86900.010.01	Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur
11	Q.86900.011.01	Membantu klien melakukan mobilisasi dan transportasi
12	Q.86900.012.01	Mengukur tanda tanda vital
13	Q.86900.013.01	Menyiapkan pemberian obat

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	Q.86900.001.01	Melakukan komunikasi efektif dengan klien , keluarga klien dan tim kesehatan
2	Q.86900.002.01	Mencegah resiko infeksi
3	Q.86900.003.01	Memelihara peralatan kerja sesuai bahan
4	Q.86900.004.01	Memelihara kebersihan lingkungan klien
5	Q.86900.005.01	Membantu memenuhi kebutuhan kebersihan perorangan pada klien
6	Q.86900.006.01	Membantu klien buang air besar
7	Q.86900.007.01	Membantu klien buang air kecil
8	Q.86900.008.01	Membantu memenuhi kebutuhan berpakaian
9	Q.86900.009.01	memberikan makan dan minum klien sesuai kebutuhan
10	Q.86900.010.01	Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur
11	Q.86900.011.01	Membantu klien melakukan mobilisasi dan transportasi
12	Q.86900.012.01	Mengukur tanda tanda vital
13	Q.86900.013.01	Menyiapkan pemberian obat

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **Q.86900.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Komunikasi Efektif dengan Klien, Keluarga Klien dan Tim Kesehatan.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi efektif dengan klien , keluarga dan tim kesehatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi dengan klien	1.1 Keluhan klien diungkapkan kembali dengan tepat. 1.2 Keluhan klien ditanggapi dengan komunikasi efektif. 1.3 Setiap kegiatan yang akan dilakukan dijelaskan kepada klien sesuai SPO.
2. Melakukan komunikasi dengan keluarga klien	2.1 Keluhan keluarga diungkapkan kembali dengan tepat. 2.2 Pembicaraan keluarga ditanggapi dengan cara komunikasi efektif. 2.3 Setiap kegiatan yang akan dilakukan dijelaskan kepada keluarga.
3. Melakukan komunikasi dengan tim kesehatan	3.1 Instruksi dicatat sesuai standar pencatatan. 3.2 Kondisi klien dicatat dan dilaporkan kepada tim kesehatan/perawat penanggung jawab/keluarga klien dengan sesuai data klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Klien di rumah atau panti werdha
- 1.2 Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk merespons sesuai dengan pesan yang disampaikan dan/atau menyampaikan pesan agar dapat di terima dengan tepat.
- 1.3 Pencatatan sesuai dengan instruksi yang diterima dan kondisi klien sesuai data klien.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Media komunikasi

2.2 Perlengkapan

(tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Kerja

4.2 Standar

4.2.1 Langkah kerja komunikasi efektif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode uji tulis dan/atau metode praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara komunikasi efektif dengan klien

3.1.2 Cara komunikasi efektif dengan keluarga klien

3.1.3 Cara komunikasi efektif dengan tim kesehatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi efektif dengan klien

3.2.2 Berkomunikasi efektif dengan keluarga klien

3.2.3 Berkomunikasi efektif dengan tim kesehatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sopan

4.2 Teliti

4.3 Hati – hati

4.4 Ramah

4.5 Sabar

5. Aspek kritis

5.1 Keluhan keluarga ditanggapi sesuai cara komunikasi efektif

5.2 Kondisi klien dilaporkan kepada tim kesehatan/perawat penanggung jawab/keluarga klien dengan sesuai data klien.

KODE UNIT : Q.86900.002.01

JUDUL UNIT : Mencegah Resiko Infeksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memenuhi kebersihan diri pekarya kesehatan sebelum dan setelah melaksanakan parasat keperawatan untuk mencegah resiko infeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencuci tangan	1.1 Peralatan mencuci tangan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tangan dicuci sesuai prosedur.
2. Memakai sarung tangan dan masker	2.1 Peralatan memakai sarung tangan dan masker disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Sarung tangan dan masker dipakai sesuai prosedur. 2.3 Sarung tangan dan masker dibersihkan dan di pakai sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Tindakan di rumah dan di panti werdha
- 1.2 Sarung tangan dan masker disini adalah sarung tangan dan masker sekali pakai atau disposabel
- 1.3 Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan untuk cuci tangan
 - 2.1.2 Peralatan untuk memakai sarung tangan dan masker
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan untuk mencuci tangan
 - 2.2.2 Perlengkapan untuk memakai sarung tangan dan masker

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.2 Etika Kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.1.3 SPO/Standar Prosedur Operasional mencuci tangan
 - 4.1.4 SPO memakai sarung tangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktek.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur mencuci tangan
 - 3.1.2 Prosedur memakai sarung tangan dan masker
 - 3.1.3 Pencegahan infeksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan tindakan cuci tangan sesuai prosedur langkah kerja
 - 3.2.2 Melaksanakan tindakan memakai sarung tangan dan masker sesuai langkah kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Hati – hati

5. Aspek kritis

5.1 Tangan dicuci sesuai prosedur

5.2 Sarung tangan dan masker dipakai sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86900.003.01

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Kerja Sesuai Bahan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memelihara peralatan kerja sesuai dengan jenis bahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membersihkan peralatan kerja	1.1 Peralatan kerja diidentifikasi sesuai bahan. 1.2 Bahan pembersih Peralatan disiapkan sesuai dengan jenisnya. 1.3 Perlengkapan kerja dibersihkan sesuai prosedur.
2. Menyimpan peralatan kerja.	2.1 Peralatan kerja dilindungi dari resiko kerusakan dengan bahan khusus 2.2 Peralatan kerja disimpan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Tindakan di rumah dan panti werdha.
- 1.2 Peralatan kerja yang di maksud pada elemen ini adalah seluruh peralatan yang pakai dalam bekerja
- 1.3 Jenis bahan yang di maksud adalah ; bahan karet, bahan kayu, bahan stainless, bahan kaca.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Bahan untuk cuci peralatan
- 2.1.2 Bahan untuk melindungi peralatan

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma etika kerja

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur langkah kerja mencuci peralatan sesuai bahan.

4.2.2 Prosedur langkah kerja menyiapkan perlengkapan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode uji tulis dan/atau metode praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

Pencegahan resiko infeksi. Q.86900.002.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan pembersih untuk memelihara dan menyimpan peralatan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan, membersihkan dan menyimpan peralatan kerja sesuai SPO

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Hati – hati

5. Aspek kritis

5.1 Peralatan di bersihkan sesuai prosedur

KODE UNIT : **Q.86900.004.01**

JUDUL UNIT : **Memelihara Kebersihan Lingkungan Klien**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Memelihara kebersihan lingkungan klien

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat tidur klien	1.1 Tempat tidur dibersihkan. 1.2 Lena dipilih sesuai ukuran kasur. 1.3 Lena dipasang sesuai prosedur.
2. Membersihkan lingkungan/kamar klien	2.1 Langit-langit kamar dibersihkan dengan peralatan sesuai kebutuhan. 2.2 Meja dibersihkan sesuai prosedur 2.3 Kaca/jendela dibersihkan sesuai prosedur. 2.4 Lantai kamar dibersihkan dengan peralatan sesuai kebutuhan. 2.5 Kamar mandi di bersihkan dengan alat pembersih kamar mandi
3. Memelihara lena yang digunakan klien	3.1 Peralatan pemeliharaan lena diidentifikasi. 3.2 Lena kotor dipisahkan sesuai bahan dan jenis kotoran. 3.3 Lena dicuci sesuai prosedur. 3.4 Lena disetrika sesuai prosedur. 3.5 Lena dirapikan dan disimpan pada tempatnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan di rumah dan panti werdha
 - 1.2 Lena yang dimaksud pada elemen ini adalah spreï,sarung bantal/guling, selimut, perlak, pengalas perlak
 - 1.3 Peralatan membersihkan langit-langit dapat berupa sapu panjang, penghisap debu(*vacum cleaner*)
 - 1.4 Peralatan membersihkan lantai kamar dapat berupa sapu, pel, pengisap debu (*vacum cleaner*)

- 1.5 Pemasangan alat tenun sesuai kebutuhan dan prosedur yang dimaksud pada kriteria unjuk kerja 1.2 dan 1.3 dilakukan pada kondisi tanpa klien di atasnya, atau klien tanpa resiko.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan untuk membersihkan ruang klien
 - 2.1.2 Peralatan untuk membersihkan meja dan kaca
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan untuk membersihkan kamar dan kamar mandi klien
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.3 Prosedur langkah kerja menyiapkan tempat tidur klien
 - 4.2.4 Prosedur langkah kerja membersihkan lingkungan / kamar klien
 - 4.2.5 Prosedur langkah kerja memelihara lina

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktek.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

Mencegah Resiko Infeksi (Q.86900.02.01)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan, perlengkapan dan tata cara menyiapkan tempat tidur klien

3.1.2 Peralatan, perlengkapan dan tata cara dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan klien

3.1.3 Peralatan, perlengkapan dan tata cara dalam pemeliharaan lina

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan klien sesuai SPO

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Hati-hati

5. Aspek kritis

5.1 Tempat tidur bersih dan siap dipakai

5.2 Kamar dan kamar mandi klien bersih, rapi dan tidak berbau

5.3 Setiap tindakan dilakukan secara sistematis/sesuai urutan

KODE UNIT : **Q.86900.005.01**

JUDUL UNIT : **Membantu Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Perorangan pada Klien**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan kebersihan perorangan pada klien dengan keterbatasan fisik minimal dan tanpa resiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memandikan klien	1.1 Klien dan Peralatan mandi disiapkan. 1.2 Klien dimandikan sesuai prosedur.
2. Mencuci rambut klien	2.1 Klien dan Peralatan disiapkan. 2.2 Rambut klien dicuci sesuai prosedur.
3. Membersihkan gigi dan mulut	3.1 Klien dan Peralatan pemeliharaan gigi dan mulut disiapkan. 3.2 Gigi dan mulut klien dibersihkan sesuai prosedur.
4. Membersihkan kuku	4.1 Klien dan Peralatan pemeliharaan kebersihan kuku disiapkan. 4.2 Kuku klien dibersihkan sesuai prosedur.
5. Memelihara kebersihan kulit	5.1 Klien dan Peralatan pemeliharaan kebersihan kulit disiapkan. 5.2 Kulit klien dibersihkan sesuai prosedur.
6. Membersihkan mata, hidung dan telinga	6.1 Klien dan Peralatan pemeliharaan kebersihan mata, hidung dan telinga disiapkan. 6.2 Mata, hidung dan telinga dibersihkan sesuai prosedur.
7. Membersihan <i>genetalia</i>	7.1 Klien dan Peralatan pemeliharaan kebersihan genetalia disiapkan. 7.2 Genetalia klien dibersihkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Klien tanpa resiko di rumah atau di panti werdha

- 1.2 Memandikan, mencuci rambut, membersihkan kuku, membersihkan mata, hidung, telinga, dan genetalia klien hanya pada keadaan kelemahan fisik minimal dan tanpa resiko
 - 1.3 Prosedur pada elemen ini dimulai dari mencuci hingga merapikan klien kembali
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mandi klien di tempat tidur atau di kamar mandi
 - 2.1.2 Mencuci rambut di tempat tidur atau di kamar mandi
 - 2.1.3 Kebersihan gigi dan mulut termasuk cairan antiseptik sebagai obat kumur, sudip lidah, kassa steril, piala ginjal/kom.
 - 2.1.4 Kebersihan kuku
 - 2.1.5 Kebersihan kulit
 - 2.1.6 Kebersihan mata, hidung dan telinga
 - 2.1.7 Kebersihan genetalia
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Memelihara kebersihan perorangan klien
 - 2.2.2 Mencuci rambut klien
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur langkah kerja memandikan klien
 - 4.2.2 Prosedur langkah kerja mencuci rambut
 - 4.2.3 Prosedur langkah kerja memelihara kebersihan gigi dan mulut
 - 4.2.4 Prosedur langkah kerja memelihara kebersihan kuku

- 4.2.5 Prosedur langkah kerja memelihara kebersihan kulit
- 4.2.6 Prosedur langkah kerja memelihara kebersihan mata, hidung dan telinga
- 4.2.7 Prosedur langkah kerja memelihara kebersihan genetalia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktek.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peralatan, perlengkapan dan tata cara penggunaan dalam pemeliharaan kebersihan perorangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan perorangan sesuai SPO

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ramah
- 4.2 Sabar
- 4.3 Teliti
- 4.4 Jujur
- 4.5 Hati – hati
- 4.6 Tanggap/respect

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan tindakan kegiatan pemeliharaan kebersihan perorangan

KODE UNIT : **Q.86900.006.01**

JUDUL UNIT : **Membantu Klien Buang Air Besar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu klien buang air besar pada klien dengan keterbatasan fisik minimal dan tanpa resiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membantu klien buang air besar secara normal di tempat tidur	1.1 Peralatan buang air besar ditempat tidur disiapkan. 1.2 Klien disiapkan untuk buang air besar dalam posisi yang nyaman dan sesuai kondisi klien. 1.3 Klien dibersihkan dari kotoran/ <i>faeces</i> sesuai prosedur
2. Membantu klien buang air besar tidak terkontrol (<i>incontinensia alvi</i>)	2.1 Peralatan untuk membersihkan buang air besar tidak terkontrol (<i>incontinensia alvi</i>) disiapkan 2.2 Klien di bersihkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan dilakukan di rumah atau rumah sakit
 - 1.2 Prosedur di dalam kriteria unjuk kerja 1.2 adalah di mulai dari pembersihan, merapikan klien kembali dan mengembalikan peralatan pada tempatnya.
 - 1.3 Prosedur di dalam kriteria unjuk kerja 2.1 adalah di mulai dari membuka popok dengan hati-hati, membersihkan *faeces*, merapikan klien hingga peralatan di bersihkan dan disimpan kembali pada tempatnya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pispot, popok, tissue kering,tissue basah, air, handuk bersih,.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembungkus popok kotor.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

Kode etik kerja

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur langkah kerja menolong buang air besar ditempat tidur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode simulasi atau praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Mencegah resiko Infeksi Q.86900.002.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan, perlengkapan dan tata cara dalam menolong buang air besar di tempat tidur dan penggunaan popok dewasa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan pertolongan buang air besar sesuai kebutuhan klien

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Hati – hati

4.3 Sabar

5. Aspek kritis

5.1 Klien bersih dan berpakaian kembali

KODE UNIT : Q.86900.007.01

JUDUL UNIT : Membantu Klien Buang Air Kecil

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu buang air kecil pada klien dengan keterbatasan fisik minimal dan tanpa resiko

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membantu klien buang air kecil di tempat tidur	1.1 Peralatan buang air kecil disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Klien dibantu untuk buang air kecil sesuai prosedur.
2. Membantu klien buang air kecil dengan kateter menetap	2.1 Peralatan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Kateter dipastikan dalam posisi yang benar. 2.3 Urine dikeluarkan dari kantong urine dan dicatat bila di perlukan.
3. Membantu klien buang air kecil dengan kondom kateter	3.1 Peralatan pemasangan kondom kateter disiapkan. 3.2 Klien diinformasikan tentang cara pemeliharaan kondom kateter. 3.3 Kondom kateter diganti sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Klien tanpa resiko di rumah atau di rumah sakit.
 - Klien dengan buang air kecil tidak terkontrol (*incontinent urine*)
 - Pencatatan pada kriteria unjuk kerja yang di maksud adalah, warna, volume.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Pispot / urinal
 - Sarung tangan, tabung ukuran untuk menampung urine, kapas lidi, desinfektans, handuk.
 - Kondom kateter, slang kateter, kantong urine, plester, sarung tangan, handuk.

2.2 Perlengkapan
(tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Kerja

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur langkah kerja membantu klien bak di tempat tidur

4.2.2 Prosedur langkah kerja membantu klien bak dengan kateter
menetap

4.2.3 Prosedur langkah kerja membantu klien bak dengan
kondom kateter

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat
uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Mencegah resiko infeksi Q.86900.002.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penggunaan peralatan dan perlengkapan serta tata cara
membantu klien buang air kecil di tempat tidur

- 3.1.2 Penggunaan peralatan dan perlengkapan serta tata cara membantu klien buang air kecil dengan kateter menetap
 - 3.1.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan serta tata cara membantu klien buang air kecil dengan kondom kateter
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membantu klien buang air kecil di tempat tidur sesuai SPO
 - 3.2.2 Membantu klien buang air kecil dengan kateter menetap
 - 3.2.3 Membantu klien buang air kecil dengan kondom kateter
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ramah
 - 4.2 Sabar
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Jujur
 - 4.5 Hati – hati
 - 4.6 Tanggap
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kondom kateter terpasang dengan tepat dan tidak bocor

KODE UNIT : **Q.86900.008.01**

JUDUL UNIT : **Membantu Memenuhi Kebutuhan Berpakaian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan berpakaian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilihkan pakaian sesuai kebutuhan klien	1.1 Kondisi klien diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan berpakaian. 1.2 Pakaian dipilihkan sesuai kebutuhan klien.
2. Memelihara kebersihan dan kerapihan pakaian klien	2.1 Pakaian kotor dipisahkan, dicuci sesuai dengan bahan dan tingkat kekotoran. 2.2 Pakaian di setrika dan dirapihkan/ditata sesuai prosedur
3. Membantu Klien mengenakan dan Melepas pakaian klien	3.1 Pakaian dikenakan/di lepaskan sesuai dengan kondisi klien. 3.2 Rasa aman dan nyaman klien ditanyakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan dilakukan di Lingkungan keluarga dan di panti werdha
 - 1.2 Prosedur pada kriteria unjuk kerja point 2.2 adalah mulai dari menyetrika sesuai jenis bahan dan merapikan dan menata pada tempatnya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Penampung/keranjang untuk pakaian kotor
 - 2.1.2 Mencuci pakaian
 - 2.1.3 Setrika pakaian
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan untuk memelihara kebersihan dan kerapihan pakaian klien

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma Etika Kerja
(tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SPO/Standar Prosedur membersihkan pakaian klien

4.2.2 SPO/Standar Prosedur Operasional menyetrika

4.2.3 SPO mengenakan pakaian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode ujian tertulis dan praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat pelatihan yang sudah terakreditasi dan/atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kriteria unjuk kerja SKKNI.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan kerja sesuai bahan Q.86900.003.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menidentifikasi kondisi klien terkait dengan kebutuhan berpakaian.

3.1.2 Tata cara pemilihan pakaian klien

3.1.3 Peralatan, perlengkapan dan tata cara mencuci pakaian klien

3.1.4 Peralatan, perlengkapan dan tata cara menyetrika dan merapikan pakaian klien sesuai SPO (standar prosedur operasional)

- 3.1.5 Tata cara megenakan/melepaskan pakaian pada klien
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih pakaian
 - 3.2.2 Mencuci pakaian
 - 3.2.3 Menyetrika pakaian
 - 3.2.4 Merapikan pakaian
 - 3.2.5 Membantu mengenakan dan melepaskan pakaian pada klien
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Rapih
 - 4.4 Hati – hati
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengenakan dan melepaskan pakaian pada klien

KODE UNIT : **Q.86900.009.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Makan dan Minum Klien Sesuai Kebutuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan makan dan minum klien dengan keterbatasan minimal dan tanpa resiko

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan makanan per-oral	1.1 Peralatan dan bahan makanan disiapkan, dan diolah sesuai kebutuhan klien. 1.2 Makanan disajikan sesuai kebutuhan, dan disuiapi apabila klien tidak mampu melakukan sendiri. 1.3 Alat dan bahan dirapihkan kembali pada tempat semula.
2. Menyiapkan makanan melalui sonde	2.1 Peralatan dan bahan makanan cair/sonde disiapkan dan diolah sesuai kebutuhan. 2.2 Makanan sonde diberikan sesuai langkah kerja di bawah pengawasan dari tenaga profesional yang berlisensi. 2.3 Alat dan bahan dirapihkan kembali pada tempat semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan dilakukan di lingkungan keluarga dan di panti werdha
 - 1.2 Pada elemen kompetensi point 2 pemberian makanan melaui sonde, apabila sonde terlepas pekarya kesehatan tidak di perbolehkan memasang kembali dan harus segera melaporkan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat makan, celemek

- 2.1.2 Sonde yang sudah terpasang
- 2.1.3 Sputum untuk menilai kekosongan lambung
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan untuk mengolah makanan biasa dan makanan *sonde/cair*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - Norma Etika Kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Langkah kerja mengolah makanan
 - 4.2.2 SPO/Standar Prosedur Operasional mengolah makanan *sonde/cair*
 - 4.2.3 SPO/Standar Prosedur Operasional memberikan makanan biasa
 - 4.2.4 SPO/Standar Prosedur Operasional memberikan makanan melalui *sonde/cair*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan secara tertulis dengan metode praktek.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat pelatihan yang terakreditasi dan/ atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan kriteria Unjuk Kerja SKKNI.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Melakukan komunikasi efektif Q.86900.001.01
 - 2.2 Mencegah resiko infeksi Q.86900.002.01
 - 2.3 Memelihara peralatan kerja sesuai bahan Q.86900.003.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peralatan, perlengkapan dan tata cara dalam mengolah makanan dan menyajikan makanan secara umum/biasa

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan nutrisi sesuai kebutuhan klien

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Urut

4.4 Hati – hati

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan posisi dari selang sonde

5.2 Ketepatan mengidentifikasi toleransi lambung terhadap makanan

KODE UNIT : **Q.86900.010.01**

JUDUL UNIT : **Memenuhi Kebutuhan Istirahat dan Tidur**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memenuhi kebutuhan istirahat	1.1 Pola istirahat klien diidentifikasi sesuai standar istirahat klien. 1.2 Penyebab gangguan istirahat klien diidentifikasi sesuai jenis gangguan. 1.3 Istirahat klien diatur sesuai pola dan standar kecukupan istirahat klien.
2. Memenuhi kebutuhan tidur	2.1 Pola tidur klien diidentifikasi sesuai standar pola tidur klien 2.2 Penyebab gangguan tidur klien diidentifikasi sesuai jenis gangguan. 2.3 Pola tidur klien diatur sesuai pola dan standar kecukupan tidur klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Klien di lingkungan keluargadan di panti werdha
 - 1.2 Pola istirahat yang di maksud pada kriteria unjuk kerja pada elemen kompetensi ini adalah di sesuaikan dengan kebiasaan dari klien mulai dari waktu, alat bantu,dan kondisi lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
(tidak ada.)
 - 2.2 Perlengkapan
(tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma Etika Kerja

4.1.1 Norma sosial yang berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SPO/Standar Prosedur Operasional membantu memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit dilakukan dengan metode uji tertulis dan praktek.

1.2 Penilaian unit dapat dilakukan di tempat pelatihan yang terakreditasi dan/atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan Kriteria Unjuk Kerja SKKNI.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Q.86800.001.01 Melakukan komunikasi efektif dengan klien, keluarga klien dan tim kesehatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pola istirahat dan tidur yang normal

3.1.2 Gangguan pola istirahat dan tidur

3.1.3 Cara membantu memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi pola istirahat dan tidur klien

3.2.2 Membantu pemenuhan pola istirahat dan tidur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Ramah

- 4.3 Hati – hati
- 4.4 Sopan
- 4.5 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pola istirahat dan tidur klien terpenuhi sesuai dengan standar kecukupan istirahat dan tidur klien.

KODE UNIT : Q.86900.011.01

JUDUL UNIT : Membantu Klien Mobilisasi dan Transportasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu klien melakukan gerakan aktif dan pasif minimal tanpa resiko

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membantu klien dalam melakukan mobilisasi	1.1 Klien dibantu dalam berbagai posisi tidur. 1.2 Klien dipindahkan dari tempat tidur, kursi roda dan kereta dorong atau sebaliknya 1.3 Latihan ringan gerakkan sendi jari, pergelangan, siku, bahu, dan kaki dilaksanakan sesuai prosedur 1.4 Klien dilatih duduk dan berjalan sesuai SPO 1.5 Rasa aman dan nyaman klien ditanyakan sesuai dengan tingkat kenyamanan klien.
2. Membantu transportasi klien	2.1 Kursi roda/kereta dorong digunakan sesuai prosedur. 2.2 Klien dipindahkan dengan aman dan nyaman sesuai SPO

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan pengawasan tenaga kesehatan profesional. (dokter, perawat dan fisioterapi).
 - 1.2 Klien tanpa resiko di lingkungan keluarga dan di panti werdha
 - 1.3 Berbagai posisi tidur pada kriteria unjuk kerja point 1.1 adalah selang seling (miring kanan, terlentang dan miring kiri), setengah duduk.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Bantal
- 2.1.2 Kursi roda
- 2.1.3 Kereta dorong
- 2.1.4 Kruk / tongkat penopang
- 2.1.5 Tempat tidur manual atau elektrik
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma Etika Kerja
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Langkah kerja membantu posisi tidur selang seling (miring kanan, miring kiri, dan terlentang) posisi setengah duduk
 - 4.2.2 Langkah Kerja memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya
 - 4.2.3 Langkah kerja memindahkan klien dari tempat tidur ke kereta dorong dan sebaliknya
 - 4.2.4 Langkah kerja membantu klien menggerakkan sendi sendi
 - 4.2.5 Langkah kerja membantu klien mobilisasi bertahap
 - 4.2.6 Tata cara transportasi klien menggunakan kreta dorong dan kursi roda

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan secara tertulis dan metode praktek.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat pelatihan yang terakreditasi dan/ atau di tempat uji kompetensi.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan kriteria Unjuk Kerja SKKNI.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Melakukan komunikasi efektif dengan klien , keluarga klien dan tim kesehatan Q.86800.001.01
 - 2.2 Memelihara kebersihan lingkungan pada klien Q.86900.004.01
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep mobilisasi dan transportasi klien
 - 3.1.2 Jenis peralatan mobilisasi dan transportasi klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan posisi tidur selang-seling (miring kanan, terlentang dan miring kiri), setengah duduk
 - 3.2.2 Memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda, kereta dorong dan sebaliknya
 - 3.2.3 Melatih pergerakan sendi klien
 - 3.2.4 Membantu transportasi klien dengan kursi roda dan kereta dorong
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Hati – hati
 - 4.2 Ramah
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Jujur
 - 4.5 Sopan Santun
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengevaluasi rasa aman dan nyaman klien sesuai dengan tingkat kenyamanan klien.

KODE UNIT : Q.86900.012.01

JUDUL UNIT : Mengukur Tanda-Tanda Vital

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur tanda tanda vital

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengukur suhu tubuh	1.1 Peralatan untuk mengukur suhu tubuh disiapkan sesuai kebutuhan klien. 1.2 Klien diukur suhu tubuh sesuai prosedur.
2. Mengukur tekanan darah	2.1 Tensimeter dan stetoskop dipastikan dalam kondisi dan berfungsi dengan baik. 2.2 Tekanan darah klien diukur sesuai prosedur.
3. Menghitung denyut nadi	3.1 Tempat menghitung denyut nadi ditentukan sesuai prosedur. 3.2 Frekuensi denyut nadi klien dihitung selama 1 menit .
4. Menghitung pernafasan	4.1 Frekuensi pernafasan klien dihitung selama satu menit . 4.2 Keteraturan pernafasan diidentifikasi

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Klien tanpa alat bantu medis di lingkungan keluarga dan di panti werdha
 - Keteraturan pernafasan di identifikasi yang di maksud pada point 4.2 adalah jeda antara nafas satu dan berikutnya teratur.
 - Menghitung pernafasan dengan melihat gerakan perut.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Termometer
 - Tensi meter dan stetoskop
 - Jam dengan jarum detik

- 2.2 Perlengkapan
(tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma Etika kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur langkah kerja mengukur suhu tubuh tekanan darah, denyut nadi dan frekuensi pernafasan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan secara tertulis dan metode praktek.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat pelatihan yang terakreditasi dan/ atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan kriteria Unjuk Kerja SKKNI.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Melakukan komunikasi efektif dengan klien , keluarga klien dan tim kesehatan Q.86800.001.01
 - 2.2 Mempersiapkan peralatan kerja Q.86900.003.01.
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengukur suhu tubuh
 - 3.1.2 Konsep mengukur tekanan darah
 - 3.1.3 Menghitung frekuensi pernafasan
 - 3.1.4 Menghitung frekuensi denyut nadi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengukur suhu tubuh
- 3.2.2 Mengukur tekanan darah
- 3.2.3 Menghitung frekuensi pernafasan
- 3.2.4 Menghitung frekuensi denyut nadi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Hati – hati
- 4.3 Ramah
- 4.4 Sabar
- 4.5 Sopan santun
- 4.6 Jujur

5. Aspek kritis

- 5.1 Tanda-tanda vital terukur dengan tepat dan benar.

KODE UNIT : **Q.86900.013.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Pemberian Obat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pemberian obat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan obat yang akan di berikan sesuai dosis yang benar.	1.1 Aturan pemberian obat dijelaskan dengan benar. 1.2 Obat disiapkan sesuai dengan dosis yang tepat. 1.3 Obat oral dan/atau topikal di berikan sesuai prosedur.
2. Menyimpan obat sesuai aturan	2.1 Obat disimpan sesuai ketentuan. 2.2 Tanggal kadaluarsa obat diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi dokter
 - 1.2 Obat yang di maksud pada unit kompetensi ini berupa obat oral dan/atau topikal
 - 1.3 Klien di lingkungan keluarga dan di panti werdha
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pemberian obat oral(sendok takaran,gelas)
 - 2.1.2 Peralatan pemberian onat topikal (kasa steril, lidi kapas, sudip lidah)
 - 2.1.3 Tempat Obat
 - 2.2 Perlengkapan
(tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Norma etika kerja

4.2 Standar

4.1.2 Prosedur langkah kerja menyiapkan obat klien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan secara tertulis dan metode praktek.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat pelatihan yang terakreditasi dan/ atau di tempat uji kompetensi.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan kriteria Unjuk Kerja SKKNI.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Melakukan komunikasi efektif dengan klien , keluarga klien dan tim kesehatan Q.86800.001.01

2.2 Mencegah resiko Infeksi Q.86900.002.01

2.3 Memelihara kebersihan lingkungan pada klien Q.86900.004.01

2.4 Membantu memenuhi kebutuhan kebersihan perorangan pada klien Q.86900.005.01

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Aturan pemberian obat dengan benar

3.1.2 Prinsip prinsip pemberian obat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Aturan pemberian obat dengan benar

3.2.2 Prinsip pemberian obat

3.2.3 Obat dengan dosis yang tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Hati – hati

4.3 Ramah

4.4 Sabar

4.5 Sopan santun

4.6 jujur

5. Aspek kritis

5.1 Pemberian obat dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pekarya Kesehatan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.